



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN**

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN
SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
NOMOR: 053.../KP.00/JT- 18/11/2022**

TENTANG

**PENETAPAN PENGANGKATAN STAF PELAKSANA TEKNIS
SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
SE-KABUPATEN PEKALONGAN
PADA PEMILIHAN UMUM DAN PILKADA TAHUN 2024**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan dukungan administrasi dan operasional Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Umum dan Pilkada Tahun 2024 perlu mengangkat Staf Pelaksana Teknis Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Pekalongan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan tentang Penetapan Pengangkatan Staf Pelaksana Teknis Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Pekalongan Pada Pemilihan Umum dan Pilkada Tahun 2024.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
10. Peraturan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
11. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Memperhatikan : 1. Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 314/HK.01.00/K1/09/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Dalam Pemilu Serentak 2024;

2. Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 354/HK.01.00/K1/10/2022 tentang Perubahan Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 314/HK.01.00/K1/09/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Dalam Pemilu Serentak 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan selaku Pejabat Pembuat Komitmen tentang Penetapan Pengangkatan Staf Pelaksana Teknis Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Pekalongan Pada Pemilihan Umum dan Pilkada Tahun 2024.

Pertama : Menetapkan nama-nama sebagaimana terlampir sebagai Staf Pelaksana Teknis Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan pada Pemilihan Umum dan Pilkada Tahun 2024;

Kedua : Nama-nama sebagaimana ditetapkan pada diktum pertama memiliki tugas sebagai berikut :

1. Memberikan dukungan teknis dan administratif dalam pelaksanaan pengawasan Pemilihan Umum dan Pilkada Tahun 2024;
2. Membantu anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dalam hal menyusun dan menetapkan program dan kegiatan pengawasan Pemilihan Umum dan Pilkada Tahun 2024, meliputi:
 - a) menyiapkan bahan teknis untuk kebutuhan pengawasan;
 - b) mengelola data dan bahan hasil pengawasan; dan
3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Sekretariat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketiga : Staf Pelaksana Teknis yang telah ditetapkan telah memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Bekerja penuh waktu sesuai dengan waktu kerja yang telah ditentukan oleh Kepala Sekretariat;
2. Mahir mengoperasikan perangkat lunak komputer *Microsoft Office* yang dapat menunjang kemampuan kerja dalam melaksanakan tugas administrasi yang diberikan;
3. Tidak sedang bekerja atau terikat kontrak perjanjian kerja dengan pihak lain;
4. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa Staf Pelaksana Teknis tidak memenuhi ketentuan sebagaimana angka 1, 2, dan 3 maka akan diberhentikan dan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan serta berakhir sampai selesainya tahapan Pemilihan Umum dan Pilkada Tahun 2024.
- Kelima : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.
- Keenam : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kajen

Pada tanggal : 10 November 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
KOORDINATOR SEKRETARIAT**

PEJABAT PEMBUKTI KOMITMEN



Tembusan Kepada Yth. :

1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
2. Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Pekalongan;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

Sekretariat Bawaslu Kab. Pekalongan
Nomor : 053 / KP.00/JT-18/ 11/2022
Tanggal : 10 November 2022

**DAFTAR NAMA STAF PELAKSANA TEKNIS
SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
SE-KABUPATEN PEKALONGAN
PADA PEMILIHAN UMUM DAN PILKADA TAHUN 2024**

NO	KECAMATAN	NAMA	JABATAN
1	KANDANGSERANG	SIGIT NUR WIDIARTO	STAF PELAKSANA TEKNIS
2	KANDANGSERANG	KHOTIMAH	STAF PELAKSANA TEKNIS
3	KANDANGSERANG	INDRIYANI	STAF PELAKSANA TEKNIS
4	PANINGGARAN	ADI SASONO, S.KOM	STAF PELAKSANA TEKNIS
5	PANINGGARAN	AHIDAH, A.MD	STAF PELAKSANA TEKNIS
6	PANINGGARAN	BELA KARBELA, ST	STAF PELAKSANA TEKNIS
7	LEBAKBARANG	SLAMET KISWANTO	STAF PELAKSANA TEKNIS
8	LEBAKBARANG	DEDI PRIANTO	STAF PELAKSANA TEKNIS
9	LEBAKBARANG	LAELA WIDIATI	STAF PELAKSANA TEKNIS
10	PETUNGKRIYONO	A. WASIS EFENDI	STAF PELAKSANA TEKNIS
11	PETUNGKRIYONO	IMAM SLAMET SANTOSO	STAF PELAKSANA TEKNIS
12	PETUNGKRIYONO	MOHAMAD BADAY GIAMPA	STAF PELAKSANA TEKNIS
13	TALUN	LILIK KHOERIJAH, S.PD	STAF PELAKSANA TEKNIS
14	TALUN	KUSBUDIYANTO, SE	STAF PELAKSANA TEKNIS
15	TALUN	RIFQI ARIFUDIN	STAF PELAKSANA TEKNIS
16	DORO	TIARA ROSYITASARI	STAF PELAKSANA TEKNIS
17	DORO	INDAH PARAMITA	STAF PELAKSANA TEKNIS
18	DORO	MUHSININ	STAF PELAKSANA TEKNIS
19	KARANGANYAR	DHANDY DHARMAWAN	STAF PELAKSANA TEKNIS

NO	KECAMATAN	NAMA	JABATAN
20	KARANGANYAR	ARIEF RAHMAN HAKIM	STAF PELAKSANA TEKNIS
21	KARANGANYAR	SUSI RAMADHANI	STAF PELAKSANA TEKNIS
22	KAJEN	DANIAR KHUSNUL KHOTIMAH	STAF PELAKSANA TEKNIS
23	KAJEN	CARITO USODO	STAF PELAKSANA TEKNIS
24	KAJEN	LENA MARIANA	STAF PELAKSANA TEKNIS
25	KESESI	NOVITASARI	STAF PELAKSANA TEKNIS
26	KESESI	NOVITA DWI NUGRAHENI	STAF PELAKSANA TEKNIS
27	KESESI	ARIO WIBISONO	STAF PELAKSANA TEKNIS
28	SRAGI	DODI JUNAEDI	STAF PELAKSANA TEKNIS
29	SRAGI	ARINI RAHMAWATI	STAF PELAKSANA TEKNIS
30	SRAGI	MAULANA AL AMIN	STAF PELAKSANA TEKNIS
31	SIWALAN	RINI SRI PALUPI	STAF PELAKSANA TEKNIS
32	SIWALAN	FENDY FINANDA	STAF PELAKSANA TEKNIS
33	SIWALAN	KUSDIYANTO	STAF PELAKSANA TEKNIS
34	BOJONG	MUTTAQIN	STAF PELAKSANA TEKNIS
35	BOJONG	PRIA DEGUH SUHADI	STAF PELAKSANA TEKNIS
36	BOJONG	FAJAR ANGGORO MUKTI	STAF PELAKSANA TEKNIS
37	WONOPRINGGO	FETY ALAWIYAH	STAF PELAKSANA TEKNIS
38	WONOPRINGGO	NAILI KARIMAH	STAF PELAKSANA TEKNIS
39	WONOPRINGGO	HARI IRAWAN	STAF PELAKSANA TEKNIS
40	KEDUNGWUNI	SALAFUDDIN, S.KOM	STAF PELAKSANA TEKNIS
41	KEDUNGWUNI	RISKA FITRIANA, S.PD	STAF PELAKSANA TEKNIS

NO	KECAMATAN	NAMA	JABATAN
42	KEDUNGWUNI	AHMAD RIFAI, S.H.	STAF PELAKSANA TEKNIS
43	KARANGDADAP	FINA KHAMALATUL FAZA	STAF PELAKSANA TEKNIS
44	KARANGDADAP	NUR IKA SULISTIAWATI	STAF PELAKSANA TEKNIS
45	KARANGDADAP	MUHAMMAD ROJIB MILKHI	STAF PELAKSANA TEKNIS
46	BUARAN	RISALATUL JANAH	STAF PELAKSANA TEKNIS
47	BUARAN	AHMAD JATMIKO	STAF PELAKSANA TEKNIS
48	BUARAN	M. KHAFIDZ	STAF PELAKSANA TEKNIS
49	TIRTO	ARIE SETYAWAN, A.MA.,PD. OR	STAF PELAKSANA TEKNIS
50	TIRTO	WULANDARI YUNIA, S. PD.I	STAF PELAKSANA TEKNIS
51	TIRTO	MUHAMMAD RIF'AN	STAF PELAKSANA TEKNIS
52	WIRADESA	FAZA HILALUL IHSAN	STAF PELAKSANA TEKNIS
53	WIRADESA	PUTRI QURROTUL ANIYYAH	STAF PELAKSANA TEKNIS
54	WIRADESA	KHARIROTUL JANNAH, S.KOM	STAF PELAKSANA TEKNIS
55	WONOKERTO	WIIDAGDO	STAF PELAKSANA TEKNIS
56	WONOKERTO	DWI ROFIKA SURYA NINGSIH	STAF PELAKSANA TEKNIS
57	WONOKERTO	LUTH HELMI FAHRUROZI	STAF PELAKSANA TEKNIS

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN**
KEPALA/KOORDINATOR SEKRETARIAT

PELAKSANA PEMBUKTI KOMITMEN


ANIS NUR Hidayati, SH
NIP. 19771030 201001 2 001